



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN  
POKOK SERTA PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu memberikan keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN POKOK SERTA PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Gubernur Sulawesi Utara dapat memberikan keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak.

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melampirkan persyaratan formal sebagai berikut :
  - a. foto copy KTP/keterangan kependudukan;
  - b. foto copy SKPD PKB; dan
  - c. foto copy BPKB.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat isi sebagai berikut :
  - a. nama wajib pajak;
  - b. pekerjaan wajib pajak;
  - c. alamat wajib pajak;
  - d. alasan-alasan yang jelas; dan
  - e. ditandatangani wajib pajak.

Pasal 3

Besarnya pemberian keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor :
  - 1) pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun berjalan dibayar seluruhnya.
  - 2) pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang lewat jatuh tempo belum dibayar, dihitung menurut umur atau lamanya tidak membayar, yaitu:

- a) untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%;
  - b) untuk tahun ke 3 (tiga) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%;
  - c) untuk tahun ke 4 (empat) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 70% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%;
  - d) untuk tahun ke 5 (lima) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%; dan
  - e) untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan pokok pajak dan denda 100%.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :
- 1) bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mutasi masuk ke Provinsi Sulawesi Utara diberikan pembebasan sebesar 100%;
  - 2) bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 2016 kebawah diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% serta pembebasan denda sebesar 100%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya; dan
  - 3) bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama dapat diberikan keringanan dan pengurangan pokok paling tinggi sebesar 25%.

#### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menerbitkan keputusan pemberian keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem dan prosedur pemberian keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Utara mengenai pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 8 September 2017

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 8 September 2017

SEKETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

**ttd**

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 28